

**PENGUCAPAN TAKLIK TALAK DALAM PEKAWINAN
PRESPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

**(Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang
Kabupaten Cilacap)**



SKRISPI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

UMI MAS'ADAH

NIM. 1717303042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Umi Mas'adah
NIM : 1717302042
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENGUCAPAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan tiruan, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Umi Mas'adah
NIM.1717302042

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri.

Umi Mas'adah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Umi Mas'adah
NIM : 1717302042
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PENGUCAPAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangkamemperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 09 Juni 2022
Pembimbing,



Hasanudin B.Sc. M.Sy.
NIP. 198501 15 20193 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul :

**PENGUCAPAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan
Sampang Kabupaten Cilacap)**


Yang disusun oleh Umi Mass'adah (NIM. 1717302042) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Hariyanto, S.H.I., M. Hum.
NIP.19750707 200901 1 012



Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2206128802

Pembimbing/ Penguji III



Hasanudin B.Sc. M.Sy.
NIP. 19850115 20193 1 008

Purwokerto, 24 Juni 2022

Pt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

**PENGUCAPAN TAKLIK TALAK DALAM PEKAWINAN
PRESPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH* (Studi Kasus di Desa
Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)**

ABSTRAK

Umi Mas'adah

NIM. 1717302042

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan di Indonesia memiliki kebiasaan yang unik di mana kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah taklik talak. Jika melihat bahwa manfaat dari pengucapan sighat taklik begitu besar namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tidak mewajibkan adanya taklik talak di setiap prosesi pernikahan. Sedangkan untuk sekarang ini pengucapan taklik talak sendiri sudah menjadi kebiasaan di hampir setiap daerah seperti halnya pembacaan taklik talak yang ada di Desa Karangjati Kecamatan Sampang dimana penghulu menyarankan kepada mempelai laki-laki untuk mengucapkan sighat taklik talak setelah selesai melakukan akad nikah. Sehingga penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana pendapat pasangan suami istri terhadap pengucapan taklik talak serta bagaimana ketika ditinjau dari prespektif masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui pendapat pasangan suami istri tentang pengucapan taklik talak di Desa Karangjati, Sampang. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini berupa wawancara langsung serta didukung oleh data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi, kitab serta artikel.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rata-rata setiap kali pernikahan di Desa Karangjati selalu ada prosesi pembacaan taklik talak. Walaupun nyatanya dari beberapa pasangan suami istri kurang mengetahui terhadap tujuan adanya pembacaan taklik talak dalam suatu prosesi pernikahan. Karena mayoritas warga desa Karangjati bukan dari kalangan yang berpendidikan tinggi serta sikap masyarakat yang seringkali nurut terhadap apa yang diperintahkan oleh petugas KUA. Kemudian fenomena pengucapan sighat taklik talak yang terjadi di Desa Karangjati, pengucapan sighat taklik talak di desa tersebut sudah selaras dengan *maşlahah mursalah* karena sudah memenuhi beberapa aspek kehujaan dari *maşlahah mursalah*.

Kata kunci: Taklik Talak, *Maşlahah Mursalah*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammad Jawahir dan Ibu Mutmainah yang telah mengasuh, mendidik, mengarahkan, memberi semangat dan dukungan dalam setiap derai langkahku dengan segala doa dan harapan.
2. Teruntuk Mba Idah, Mba Sangadah, Mas Mail, Mas Yanto dan Mba Fajriyah yang telah senantiasa mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Hasanudin terimakasih banyak saya ucapkan atas ilmu, arahan dan kesabarannya dalam membimbing tugas akhir saya. Sukses dan sehat selalu, ibu.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2017.
5. Almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Al-Insyirah: 5-6).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>
-----	---------	----------------

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Al- maṣlahah</i>
---------	---------	---------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	مَالٌ	Ditulis	<i>Māla</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	الْيَتِيمِ	Ditulis	<i>Al-yatīmi</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	وَأَوْفُو	Ditulis	<i>Waufū</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

العقل	Ditulis	<i>Al-'aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الشرع	Ditulis	<i>Al-syar'u</i>
-------	---------	------------------

G. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

مصلحة مرسله	Ditulis	<i>Maṣlahah Mursalah</i>
-------------	---------	--------------------------



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengucapan Taklik Talak Dalam Perkawian Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak M. Fuad Zain, S. H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Hasanuddin B.Sc., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan pengarahan dan ilmunya hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, serta mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga saya wisuda.
7. Bapakku, Ibuku, dan seluruh Keluargaku tercinta yang selalu menyayangiku, mendoakanku, memberiku semangat dan dukungan sehingga penyusunan

skripsi ini dapat terselesaikan.


8. Teman-teman seperjuangan HKI A 2017 yang telah memberi kesan mendalam tentang makna dari kebersamaan dan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doaserta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 09 Juni 2022

Penulis,



Umi Mas'adah
NIM. 1717302042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Taklik Talak dalam Perkawinan	14
1. Sejarah taklik Talak.....	14
2. Pengertian Taklik Talak	16
3. Hukum Taklik Talak	21
4. Tujuan Taklik Talak	25
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	27
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	27
2. Pembagian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	29
3. Kehujjahan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	33
4. Syarat <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	35

BAB III	: METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Subjek dan Objek Penelitian	41
	C. Populasi dan Sampel	43
	D. Sumber Data	44
	E. Pendekatan Penelitian	43
	F. Metode Pengumpulan Data	44
	G. Teknik Pengolahan Data	44
	H. Sistematika Pembahasan	45
BAB IV	: HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Desa Karangjati	46
	B. Pandangan Suami Istri Tentang Taklik Talak	56
	C. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Pengucapan Taklik Talak dalam Perkawinan	60
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sejarah Masa Kepemimpinan Desa Karangjati, 49.
Tabel 2	Pengelompokan Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jneis Kelamin Desa Karangjati, 53.
Tabel 3	Pengelompokan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Desa Karangjati, 54.
Tabel 4	Pengelompokan Penduduk TKI berdasarkan Pendidikan Desa Karangjati, 56.
Tabel 5	Jumlah Sarana Peribadatan, 58.
Tabel 6	Pengelompokan Penduduk berdasarkan Agama Desa Karangjati, 57.
Tabel 7	Pengelompokan Kesenian Desa Karangjati, 58.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Ahmadi dan Ibu Fatimah
Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Muntaha dan Ibu Tri
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Ahmad dan Ibu Lia
Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Muhlisin dan Ibu Lailatul
Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Arwani dan Ibu Ulfi
Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Irfan dan Ibu Uli
Gambar 7 Wawancara dengan bapak ikbal dan ibu Nisa



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain. Dan untuk mewujudkan ikatan tersebut bisa di wujudkan melalui ikatan perkawinan. Menurut Ter Haar, Perkawinan merupakan suatu bisnis atau peristiwa hukum yang menyebabkan kelompok tersebut berlangsung secara tertib dan merupakan suatu kondisi yang menyebabkan lahirnya generasi baru yang meneruskan kelompok tersebut.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan adalah bentuk ibadah yang sakral dan suci. Dengan adanya perkawinan bertujuan agar terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan antar kedua belah pihak, terutama terkait dalam hal hak dan kewajiban. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, karena perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan saja, namun diikatkan dengan ikatan batin juga.

Indonesia memiliki wilayah yang luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dari segi agama, budaya dan ras atau suku.² Dalam praktik perkawinan yang ada di Indonesia juga memiliki kebiasaan yang unik di mana kebiasaan tersebut

¹ Hariyanto. "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara". *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 61-62.

² Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2, 2020, hlm.105.

dikenal dengan istilah sighat taklik talak, yang artinya suatu perjanjian secara tertulis yang ditandatangani dan diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah prosesi akad nikah yang di saksi oleh penghulu, wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 point e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.³

Sayyid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebutkan dengan taklik talak ada dua macam *pertama*, taklik yang dimaksud dengan janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*. *Kedua*, taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq syarti*. Dari kedua bentuk taklik talak tersebut dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami pada saat mengucapkan taklik talak. Taklik talak yang pertama itu, suami bersumpah untuk dirinya sendiri, sedangkan taklik talak yang kedua taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak kepada istri jika syarat yang diajukan suami ada dan terjadi, maka akan jatuh talak suami kepada istri.⁴

³ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005), hlm.13.

⁴ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6 No. 3, Desember 2013, hlm.345.

Sighat taklik talak sendiri merupakan kebijakan khusus pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan akta nikah yang tertuang didalamnya sighat taklik talak berdasarkan pada Al-Quran dalam surat Al-Isra' (17) ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

Maksud dari ayat di atas bahwa sesungguhnya janji seseorang kepada orang lain akan kelak dimintai pertanggung jawabannya, artinya jika seseorang sudah mengucapkan janji maka dia harus memenuhi janji yang telah dibuat. Seperti halnya sighat taklik talak di dalam pernikahan.

Sighat taklik talak sangat perlu dipahami untuk salah satu upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan juga supaya terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan. Adapaun pentingnya pembacaan sighat taklik talak bagi laki-laki adalah sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai suami dengan baik, melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami, serta melindungi dan menjaga hak-hak istri.

Jika melihat bahwa manfaat dari pengucapan sighat taklik begitu besar namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa tidak mewajibkan adanya taklik talak di setiap prosesi pernikahan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 46

ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian Taklik Talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.⁵ Di dalam hukum Islam juga tidak ada yang mewajibkan terkait pembacaan sighat taklik talak, artinya tidak mengapa jika sighat taklik talak tidak dibacakan pada saat prosesi akad nikah, karena taklik talak bukanlah rukun dari pernikahan. Ada atau tidaknya taklik talak, pernikahan akan tetap sah hukumnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya taklik talak itu sendiri tidak diwajibkan. Sedangkan untuk sekarang ini pengucapan taklik talak sendiri sudah menjadi kebiasaan di hampir setiap daerah. Kebanyakan setiap pasangan setelah selesai melakukan akad nikah, suami akan mengucapkan taklik talak. Hal tersebut menjadi kebiasaan setiap pasangan yang telah melakukan akad nikah tanpa diharuskan setiap pasangan memahami dari sighat taklik talak tersebut. Sebagaimana pembacaan taklik talak yang ada di Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dimana penghulu menyarankan kepada mempelai laki-laki untuk mengucapkan sighat taklik talak setelah selesai melakukan akad nikah.

Pada dasarnya konsep agama Islam adalah membawa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karenanya, Islam mengharapkan agar manusia memperoleh kesejahteraan baik dalam bentuk materi maupun spiritual. Dalam memandang permasalahan yang baru, para mujtahid berijtihad dalam memutuskan suatu permasalahan. Adapun salah satu bagian ijtihadnya

⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm.90.

adalah masalah mursalah. Masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri yang menunjuk pada masalah tersebut tetapi merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.⁶ Adapun konsep *maṣlahah mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum ada empat yaitu: *pertama*, kemaslahatan yang dicapai dengan masalah mursalah harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan pada dugaan semata dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. *Kedua*, kemaslahatan yang dicapai merupakan masalah primer yang biasa dikenal dengan al-masalih ad-daruriyyah al-khamsah (lima masalah primer). *Ketiga*, kemaslahatan yang dicapai hendaknya merupakan kemaslahatan yang berbentuk umum. *Keempat*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syara atau ijma'.⁷

Dari penjelasan di atas, setidaknya menjadi titik tolak untuk memahami bahwa pengucapan sighat taklik talak merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kasus perceraian dalam pernikahan. Dari upaya tersebut diharapkan terwujudnya kemaslahatan bagi manusia secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian ilmiah yang

⁶ Imron Rasyid, "Pemikiran as-Syatibi tentang Masalah Mursalah", Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No.1, Juni 2013, hlm.87.

⁷ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa' tentang Asuransi)*, (Purwokerto, STAIN Press, 2008), hlm. 30-31.

berjudul **“Pengucapan Taklik Talak dalam Perkawinan Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami proposal skripsi ini, penulis memberikan arti tentang beberapa hal yang berkaitan dengan istilah– istilah dalam judul proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Taklik Talak

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu *'allaqa yu'alliqu ta'liqan* yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁸

2. *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata *Maṣlaḥah* dari segi bahasa berarti sesuatu yang memberi faedah atau guna. Al-Ghazali dalam al-mustafa membagi *maṣlaḥah* kedalam tiga bagian, yaitu: *Pertama, maṣlaḥah* yang diakui syara' atau *maṣlaḥah Mu'tabarah*. *Kedua, maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh syara' atau *maṣlaḥah mulghah*. *Ketiga, maṣlaḥah* yang belum diketahui tentang status diakui dan tidaknya oleh syara', *maṣlaḥah* ini disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan masalah yang ketiga, yaitu *ṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kegunaan yang baik

⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm.191.

⁹ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*. 27.

menurut akal yang tidak ada petunjuk dari syara' untuk menolak atau mengakuinya. Adapun konsep masalah mursalah bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum ada empat yaitu: *pertama*, kemaslahatan yang dicapai dengan *masalah mursalah* harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan pada dugaan semata dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. *Kedua*, kemaslahatan yang dicapai merupakan masalah primer yang biasa dikenal dengan lima masalah primer. *Ketiga*, kemaslahatan yang dicapai hendaknya merupakan kemaslahatan yang berbentuk umum. *Keempat*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syara atau ijma'.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, penulis akan merumuskan masalah yang akan dikaji dalam skripsi penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan pasangan suami istri di Desa Karangjati Kecamatan Sampang tentang pengucapan taklik talak dalam perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan *Masalah mursalah* terkait pengucapan taklik talak dalam perkawinan di Desa Karangjati Kecamatan Sampang ?

¹⁰ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi*. 29-30.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan pasangan suami istri di Desa Karangjati Kecamatan Sampang tentang pengucapan Taklik Talak dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap pengucapan Taklik Talak dalam perkawinan di Desa Karangjati Kecamatan Sampang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dalam Universitas Islam Negeri Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya dan khususnya bagi Fakultas syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai sumbangan tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* tentang pengucapan sighat taklik talak di Desa Karangjati Kecamatan Sampang. Sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan yang berhubungan dengan perkawinan. Serta menjadikan masyarakat mengetahui pentingnya pengucapan taklik talak bagi kehidupan rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul yang diangkat mengenai urgensi pengucapan sighth taklik talak, peneliti ini menggunakan literatur yang berkaitan dengan konsep pernikahan yaitu berupa karya ilmiah baik jurnal, skripsi maupun tesis. Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema sebagai upaya orisinalitas yang dilakukan penulis:

Pertama, Penelitian Quratul Aini dalam tesisnya yang berjudul “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang”.¹¹ Kesimpulan dari tesis ini adalah pelanggaran taklik talak merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk dapat mengajukan perceraian. Majelis Hakim dalam menangani perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak berupaya agar para pihak tetap berdamai, namun apabila tidak berhasil maka pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan putusan hakim. Adapun yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutuskan perkara yaitu: *Pertama*, pertimbangan hukum. Dalam memutuskan perkara tersebut Hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. *Kedua*, pertimbangan maslahat, yaitu dengan mempertimbangkan keutuhan rumah tangga para pihak. Apabila perkawinan tetap diteruskan apakah akan mendatangkan kemaslahatan atau bahkan akan lebih mendatangkan mafsadatnya. Jika mafsadatnya lebih besar maka perkawinan lebih baik diakhiri. Penelitian ini memiliki persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama

¹¹ Quratul Aini, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang, Tesis* (Mataram: Universitas Negeri Islam Mataram), diakses pada hari Sabtu, 20 November 2021 Pukul 20.31 WIB.

membahas tentang taklik talak. Adapun yang menjadi pembeda adalah penelitian penulis membahas tentang pengucapan taklik talak dalam perkawinan prespektif *Maslahah*.

Kedua, Medina-Te Jurnal Studi Islam UIN Raden Fatah oleh Hasaudin pada tahun 2016 yang berjudul “*Kedudukan Taklik Talak dalam perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Positif*”.¹² Kesimpulan dari skripsi ini ialah menjelaskan mengenai kedudukan taklik talak dalam perkawinan baik dalam hukum Islam maupun positif. Adapun kedudukan taklik talak mempunyai 3 fungsi yaitu: *Pertama*, sebagai suatu perjanjian perkawinan. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu apabila taklik talak sudah diucapkan dan diperjanjikan maka tidak dapat dicabut lagi oleh suami atau pihak manapun. *Kedua*, sebagai alasan gugatan perceraian. Sighat taklik talak sebagai alasan gugatan perceraian sudah sejak dulu menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. *Ketiga*, sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri. Adanya Taklik talak bagi istri adalah usaha untuk menjamin hak istri serta menjaga dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenang suami yang pada dasarnya memiliki hak mutlak dalam perceraian. Penelitian ini memiliki persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak. Adapun yang menjadi pembeda adalah penelitian penulis

¹² Hasanudin, “*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Medina-Te Jurnal; Jurnal Studi Islam Vol. 14, no 1, June 2016, hlm. 45-59.

membahas tentang pengucapan taklik talak dalam perkawinan prespektif *Maslahah*.

Ketiga, Penelitian Ahmad Nawawi dalam skripsinya yang berjudul “*Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad*”.¹³ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah sebagian ulama di Desa Astanajapura berpendapat bahwa pembacaan taklik talak itu tidak wajib, karena hal tersebut tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun lebih menganjurkan supaya pembacaan sighat taklik talak di bacakan guna untuk kebaikan suami maupun istri. Adapun manfaat taklik talak menurut pendapat Ulama desa Astanajapura ialah sebagai pelindung istri, menjamin hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang suami. Penelitian ini memiliki persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak. Adapun yang menjadi pembeda adalah penelitian penulis membahas tentang pengucapan taklik talak dalam perkawinan prespektif *Maslahah*.

Keempat, Arena Hukum Jurnal oleh Syaefuddin Haris pada tahun 2013 yang berjudul “*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”¹⁴. Fokus penelitian ini membahas tentang perjanjian taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun kesimpulannya adalah perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai unsur yang sama dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada

¹³ Ahmad Nawawi *Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad*, Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), diakses pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

¹⁴ Syaefuddin Haris, “*Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*” Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, no 3, 2013, hlm. 336-356.

umumnya. Akan tetapi, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan dan diucapkan, maka tidak dapat dicabut lagi oleh siapapun termasuk suami. Implikasi hukum dari adanya perjanjian taklik talak ialah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Penelitian ini memiliki persamaan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak. Adapun yang menjadi pembeda adalah penelitian penulis membahas tentang pengucapan taklik talak dalam perkawinan prespektif *Maslahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian utama skripsi dituangkan dengan sistematika tertentu yang terdiri atas beberapa bab sesuai kebutuhan karena penelitian dalam penelitian kualitatif, maka isinya meliputi:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang hal-hal yang mendasari diperlukannya penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Defiskripsi

Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang berisi tentang teori Taklik Talak dan *Maslahah Mursalah*.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisi Data yang dilakukan Penulis dalam Penelitian.

BAB IV Analisis Mengenai Pengucapan Taklik Talak dalam Perkawinan Prespektif *Maslahah Mursalah*, pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari tiga bab. Sub bab yang pertama mengenai kondisi demografi Desa Krangjati Kecamatan Sampang. Sub bab kedua berisi tentang pandangan suami istri di Desa Karangjati Kecamatan Sampang terkait pengucapan taklik talak. Sub bab ketiga berisi tentang analisis mengenai tinjauan *Maṣlahah Mursalah* tentang pengucapan taklik talak dalam perkawinan.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian, bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Taklik Talak dalam Perkawinan

1. Sejarah Taklik Talak

Taklik talak yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 2 Tahun 1990 yaitu menggunakan syarat “sewaktu-waktu” yang artinya jika sebelum terjadinya syarat taklik terwujud lalu suami melanjutkan talak raj’i kepada istrinya dan kemudian suami merujuk istrinya kembali dalam masa iddah maka taklik talak tersebut masih berlaku serta mempunyai kekuatan hukum. Sehingga apabila suatu saat syarat taklik talak termujud, maka istrinya bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun apabila terjadi talak ba’in setelah suami menjatuhkan talak raj’i, maka taklik talak yang diucapkan suami sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Apabila mereka menghendaki berlakunya taklik talak kembali, maka mereka harus mengulanginya lagi.¹⁵

Di Indonesia ada suatu fenomena yang unik, dimana perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, banyak yang diikuti dengan pengucapan sighat taklik talak oleh pihak mempelai laki-laki. Meskipun pengucapan taklik talak ini bukan merupakan kewajiban yang diucapkan

¹⁵ Muhamad Suharto, *Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, hlm.7.

mempelai laki-laki, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan atau diucapkan maka hal tersebut tidak dapat dicabut kembali.¹⁶

Praktik tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari akar sejarah perkembangan taklik talak di Indonesia. Di Indonesia sendiri perlebagaan taklik talak dimulai sejak pemerintahan Raja Mataram, yakni sejak adanya perintah dari Sultan Agung Hanyakrakusma (1554 Jawa/ 1630 Masehi). Perlebagaan taklik talaka bertujuan sebagai upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu.¹⁷ Taklik talak pada waktu itu disebut dengan *Taklik Janji Dalem* atau *Taklik Janjiningratu*. Taklik talak tersebut tidak dibaca oleh pengantin pria, namun diucapkan oleh Penghulu (Naib).

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa pemberlakuan taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Untuk memuluskan misinya, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam yang sudah berkembang di masyarakat. Kebijakan tersebut diambil oleh Belanda agar keinginannya untuk memperkuat kekuasaannya semakin besar. Untuk mendukung misinya tersebut keluarlah kebijakan Gubernur Jendral yang tertuang dalam penetapan Gubernur Jendral (Bt. 19 MEI 1820 No. 1) yang pada intinya melarang mencampuri persoalan agama penduduk pribumi. Untuk pemberlakuan taklik talak maka keluarlah Ordonasi

¹⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 90.

¹⁷ Khoirul Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Unisa*, Vol. XXXI no 70, 2018, hlm. 33.

Pencatan Perkawinan Stb 1895 jis 1929 NO. 348 dan Stb 1931 No. 348, Stb 1933 No. 98 Yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta.¹⁸ Sejak keluarnya ordonansi tersebut maka timbulah gagasan para ulama dengan persetujuan Bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap istri, dengan menambahkan beberapa sighthat, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Yang pada akhirnya taklik talak tersebut tidak dibacakan lagi oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dibacakan langsung oleh suami.

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighthat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksud agar penggunaan sighthat taklik talak tidak disalah gunakan secara bebaas yang menyebabkan kerugian bagi pihak suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan hukum *syara*'. Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1952, maka ketentuan tentang sighthat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia.¹⁹

2. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu *'allaqa yu'alliqu ta'liqan* yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti

¹⁸ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Agama dari Peradilan Pupuk Bawang menuju Peradilan yang sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 65.

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 250.

melepaskan atau meninggalkan.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taklik diartikan sebagai perjanjian. Sedangkan talak diartikan sebagai pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai janji yang telah diucapkan (karena telah melanggar janji perkawinan).²¹

Sehingga taklik talak dapat diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai jatuhnya talak atau terjadinya perceraian antara suami istri yang digantungkan kepada sesuatu yang telah disepakati bersama setelah akad nikah dilakukan. Jadi terjadinya pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati bersama menjadi dasar jatuhnya talak (perceraian).²²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (e) menyebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.²³

Sayyid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian pekawinan yang disebut dengan taklik talak ada dua macam, yaitu:²⁴

1. Talik yang dimaksud dengan janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau

²⁰ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 191.

²¹ <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org> di akses pada tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 15.55 WIB.

²² Khoeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hlm. 94.

²³ Republik Indonesia, Instrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hlm.13.

²⁴ Saefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, no 3, 2013, hlm. 345.

menguatkan suatu kabar. Taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.

2. Taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat ta'liq. Taklik seperti ini disebut dengan *ta'liq syarti*.

Dari kedua bentuk taklik talak diatas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami pada saat mengucapkan taklik talak. Pada taklik yang pertama menyebutkan bahwa taklik yang dimaksud disini itu suami bersumpah untuk dirinya sendiri, sedangkan taklik talak yang kedua menyebutkan bahwa taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak kepada istri jika syarat yang dijatuhkan ada dan terjadi, maka akan jatuh talak suami kepada istri.

Contoh peristiwa taklik talak *qasami* yang dikerjakan oleh suami yaitu, ketika suami mengatakan kepada istrinya "*jika saya pergi ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak*". Sedangkan contoh taklik talak *qasami* yang dikerjakan istri yaitu, jika suami mengatakan kepada istrinya "*jika kamu masuk ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak*". Contoh taklik talak *qasami* yang dikerjakan oleh orang lain yaitu ketika suami berkata kepada istrinya "*jika fulan mengunjungimu maka kamu orang yang tertalak*".

Dari ketiga contoh di atas dapat dipahami bahwa jatuhnya taklik talak bukan hanya bergantung kepada perbuatan satu pihak, akan tetapi bisa beberapa pihak, baik dari perbuatan suami, istri maupun pihak lain.

Akan tetapi hal ini tidak merubah konsep dasar dari talak, yaitu bahwa hak menjatuhkan talak hanya diberikan kepada suami.

Pada taklik talak *syarhi*, suami mengajukan syarat dengan maksud apabila yang dimaksud telah terpenuhi maka jatuhlah talak suami kepada istrinya.²⁵ Artinya pada taklik talak *syarhi* tidak ada penyandaran talak terhadap perbuatan seseorang. Misalnya ucapan suami kepada istrinya “*jika besok pagi ternyata hujan, maka kamu orang yang tertalak*”.

Taklik talak dapat juga diartikan sebagai ucapan yang diikrarkan dengan sesuatu sebagai syarat jatuhnya talak. Akan tetapi penerapannya agar supaya sah dalam penggunaan lafadz dan ucapan yang ditaklikkan itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:²⁶

1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terajdi dikemudian hari
2. Taklik talak berbentuk talak *muallaq*, karena taklik talak seperti ini yang disepakati keabsahannya oleh mayoritas fuqaha.
3. Perempuan yang dijatuh talak statusnya adalah istri sah bagi suami.

Istilah taklik talak yang ada di Indonesia dimaknai sebagai jatuhnya talak (perceraian) antara suami dan istri yang terjadi karena sesuatu yang digantungkan pada saat akad nikah, seperti halnya perjanjian perkawinan. Sehingga apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan maka akan menjadi dasar jatuhnya talak. Namun supaya talak

²⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 003), hlm. 270.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1781.

benar-benar terjadi, maka istri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁷

Dalam buku nikah yang ada di Indoensia yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dicantumkan sighat taklik yang didahului dengan penyebutan surat al-isra ayat 34 berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ كَانَتْ مَسْئَلَةً

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.

SIGHAT TAKLIK TALAK

Pada haru ini ... tanggal ... saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bin ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut *menyatakan* sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya' atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridla dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar

²⁷ Muthoin, "Taklik Talak dalam Prespektif Gender". *Jurnal Muwazah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012, hlm. 266.

Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak satu saya kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwad* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Suami

(.....)

Setelah dijelaskan di atas maka sudah jelas bahwa taklik talak adalah talak yang digantungkan oleh suami terhadap suatu hal, dan jika suami melanggar salah satu dari sighat taklik dan istri tidak ridla maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dan apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka akan jatuh talak satu untuk istrinya.

3. Hukum Taklik Talak

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah yang kemudian di cantumkan di dalam buku nikah. Taklik talak yang sudah di perjanjikan oleh mempelai laki-laki sebenarnya mempunyai kekuatan hukum bagi istri untuk menjamin hak-haknya dalam berumah tangga serta melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Taklik talak sendiri berisi tentang perjanjian yang dalam istilah fikih disebutkan bahwa taklik talak adalah suatu janji yang digantungkan pada sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang

dan bila perjanjian tersebut dilanggar maka jatuhlah talak. Namun agar talak benar-benar jatuh maka istri harus mengadukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama.²⁸

Terkait dengan hukum taklik talak sendiri masih banyak pihak yang memperdebatkan meskipun di Indonesia hukum taklik talak sudah ditetapkan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 46:²⁹

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian hari, tidak sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3) bahwa hukum taklik talak di Indonesia tidaklah wajib diadakan disetiap perkawinan, sehingga jika dalam satu perkawinan tidak mengucapkan taklik talak tidak akan menjadi masalah. Namun apabila ketika dalam prosesi pernikahan suami mengucapkan taklik talak, maka perjanjian taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 Rabiul Akhir 1417 bertepatan pada 7 September 1996 menetapkan fatwa

²⁸ Muthoin, "Taklik Talak dalam Perspektif Gender".268.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46

yang menyatakan bahwa mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun Majelis Ulama Indonesia menetapkan keputusan tersebut dengan alasan yang *pertama*, bahwa sebenarnya materi *sighat* taklik talak sudah ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. *Kedua*, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian taklik talak tidaklah wajib diadakan pada setiap perkawinan. *Ketiga*, taklik talak diadakan karena untuk melindungi hak-hak wanita yang pada saat itu belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.³⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa hukum taklik talak di Indonesia tidaklah diwajibkan, namun ada perbedaan pendapat diantara para Ulama. Ada sebagian Ulama yang membolehkan dan adapula yang tidak memperbolehkan. Diantara Ulama yang tidak memperbolehkan adanya taklik talak dalam perkawinan karena tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Prof. Dr. Wahab Zuhaili menjelaskan bahwa ada tiga pendapat terkait hukum taklik talak yaitu:³¹

Pertama, menurut jumah Ulama dari Madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah. Hanafiyyah dan Hambaliah, taklik talak hukumnya adalah sah

³⁰ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perjanjian ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif", Jurnal Studi Islam, Vol.14.No 1, Juni 2016, hlm. 47.

³¹ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaesar, "Taklik Talak Prespektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga", Jurnal Anil Islam, Vol.10 No.2, Desember 2017, hlm. 271.

jika memenuhi semua persyaratan. Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَاءَ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَمِرَ الْخُدُودَ لِلَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِتْنَتٌ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah suami dapat) menanam dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*) dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*mutlaq*).

Kedua, menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa yang menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang diucapkan pada saat taklik talak belumlah terjadi tapi dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang
- b) Pada saat taklik talak diucapkan, istri yang menjadi objek taklik talak sudah sah menjadi istri yang mengucapkan taklik.

c) Pada saat suami mengucapkan taklik talak, istri berada dalam satu tempat yang sama dengan suami.

Ketiga, menurut Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak *qasami* maupun *syarhi* tidak ada yang sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak sama halnya dengan sumpah, dan sumpah kepada selain Allah SWT tidak boleh.

Lalu Ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah berkata bahwa tidak ada talak kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT. Maka sumpah yang digunakan dalam taklik talak bukan merupakan perintah Allah SWT.

4. Tujuan Taklik Talak

Melihat tatanan kehidupan manusia, kita bisa melihat bahwa adanya dominasi antara kamu laki-laki dengan perempuan. Selama berabad-abad perempuan sering ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang posisinya lebih unggul di banding laki-laki.³² Dan sering juga kita temukan dalam kehidupan rumah tangga, di mana seorang suami memperlakukan istri dengan sewenang-wenang karena suami merasa bahwa kekuasaan tertinggi dalam rumah tangga adalah laki-laki. Sehingga sangat diperlukan pemahaman suami terkait kewajiban dan hak-hak suami dalam rumah tangga, sebagaimana yang sudah ada dalam sighat taklik talak.

Adapun tujuan dari taklik talak ialah untuk melindungi istri supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami. Apabila istri tidak rela

³² Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas". *Palestren, Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 2, 2009, hlm. 83.

atas perlakuan suami, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama berdasarkan terwujudnya syarat taklik sebagaimana yang telah disebutkan dalam sighth taklik.³³

Syari'at Islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun istri tidak mempunyai alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan dibuatkannya sistem taklik talak bertujuan untuk mengantisipasi dari tindakan sewenang-wenang suami. Apabila suami menyia-nyiakan istrinya atau berbuat *nusyuz* sehingga istri tidak ridla atas perbuatannya maka istri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah dibuktikan kebenaran pengaduannya itu.³⁴

Adapun tujuan utama instusi ini lebih difokuskan untuk menjaga beberapa hak tradisional istri dalam pernikahan sehingga setiap pelanggaran hukum dilakukan oleh suami otomatis akan memutus hubungan pernikahan. Faktor yang menarik dalam taklik talak ini adalah meskipun karakter talak versi Indonesia pada dasarnya berbeda dari taklik talak dalam Islam, akan tetapi keduanya dapat mengakomodasi perbedaannya seperti terlihat dalam ketentuan baru sebagaimana taklik talak yang diterapkan dalam hukum keluarga islam di Indoensia sebagai praktik hukum yang diumumkan dalam setiap akad pernikahan muslim. Kebiasaan taklik talak sesungguhnya adalah salah satu kebiasaan yang unik yang hanya ada dalam hukum islam

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), hlm. 415.

³⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 287.

Indoensia. Karena taklik talak diprakteikan secara jamak oleh masyarakat Indonesia, maka pemerintah tetap mempertahankan dan memodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi umat Islam. Taklik talak pada dasarnya adalah kebiasaan hukum yang dibuat untuk menjaga istri dari tindakan sewenang-wenang suami di dalam pernikahan agar nilai-nilai egaliter adat dalam kehidupan pernikahan suami istri dimasukkan ke dalam hukum islam dengan tidak hanya memberikan hak bercerai kepada suami tapi juga kepada istri.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Dalam istilah fiqh *maṣlahah* juga disebut dengan *istislāh*. kata *maṣlahah* tersendiri lawan dari kata *al-mafsadah* yang berarti kerusakan. Adanya kemaanfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.

Ulama yang pertama kali mencetuskan *maṣlahah mursalah* adalah Imam Malik. Beliau adalah seorang tokoh dan pendiri madzhab Maliki. Bersamaan dengan permasalahan yang terus berkembang di tengah masyarakat, *maṣlahah mursalah* dijadikan sebagai opsi dalil hukm Islam yang dalam pengaplikasiaanya bertumpu pada kemaslahatan. Dalam mencermati dasar utama dalil *maṣlahah mursalah* banyak ulama *uṣhul fiqh* yang mencoba untuk mengembangkannya. Salah satu diantara banyak

³⁵ Retno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur, IMR Press, 2012), hlm. 90.

ulamanya yang mengembangkannya adalah Asy-Syatibi. Asy-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-ahkām* mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah konsep *maṣlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'. Kesejalanan dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berisi sendiri dan menunjuk pada *maṣlaḥah* tersebut tetapi merupakan kumpulan dalil yang memberikan manfaat yang pasti. Apabila dalil ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.³⁶

Ada beberapa definisi dari beberapa ulama mengenai *maṣlaḥah mursalah* dan masing-masing memiliki kedekatan dan persamaan pengertiannya. Sebagaimana dikutip dari buku Kamus Ilmu Ushul Fikih karya Totok Jumantoro, diantara definisi tersebut yaitu:³⁷

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

“Apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti bagianya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

- b. Abdul Wahab Khalaf memberikan rumusan berikut:

انها مصلحة لم يرد عن الشرع دليل لاعتبارها اولالغائها

³⁶ Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi tentang *Maṣlaḥah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, no. 1, 2013, hlm. 85.

³⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 203-204.

“*Maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”

c. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut:

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خصّ بالاعتبار
او الالغاء

“*Maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan syari’at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan mengenai hakikat dari *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syara’ dalam menetapkan suatu hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya maupun mengakuinya.³⁸

Dengan demikian *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembataannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan dari syara’ dan tidak ada ‘*illat* yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah mursalah*. Adapun

³⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Rremaja Rosdakarya, 2014), hlm. 106.

tujuan utamanya adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.

2. Pembagian *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan pembagian *maṣlaḥah* jika dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Dari segi pandangan syara', *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*. *Maṣlaḥah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara' (Allah) yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Mislanya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yakni untuk mendidik jasmani dan rohani manusia supaya badan manusia sehat secara jasmani maupun rohani.
- 2) *Maṣlaḥah Mulghah*. *Maṣlaḥah Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' (Allah) dan syara' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misialnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syara' yakni pelarangan perempuan untuk menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh seorang pencuri, ditolak oleh syara' dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yakni kemaslahatan rasa aman bagi semua masyarakat.
- 3) *Maṣlaḥah Mursalah*. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash

atau ijma' yang melarang atau menolaknya. Kemaslahatan ini dilepaskan ataupun dibiarkan oleh syara' diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, namun jika tidak diambil oleh mereka juga tidak akan mendapatkan dosa.³⁹ *Maṣlahah* yang seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada keterangan hukumnya dan tidak pula bandingannya dalam al-Qur'an maupun sunah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil-dalil yang khusus mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunah. Namun peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syar'at, yaitu dalam hal ini adalah bentuk memelihara jiwa dan harta.

b. Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yakni⁴⁰:

- 1) *Maṣlahah dharūriyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaa lima prinsip itu adalah baik. Oleh karena itu Allah memrintahkan manusia melakukan usaha

³⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ters, 2012), hlm. 141.

⁴⁰ Amin Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 348-249.

bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Dengan kata lain *maṣlaḥah dharūriyah* adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok, yaitu melindungi agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta.

2) *Maṣlaḥah ḥājiyah* (*المصلحة للحاجية*) yaitu kemaslahatan yang tingkat

kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri, artinya kemaslahatan yang dibutuhkan bertujuan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. Namun, keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

3) *Maṣlaḥah tahsīniyah* (*المصلحة التحسينية*) yaitu masalah yang

kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat , juga tidak sampai tingkat *ḥajī*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kehidupan pokok manusia.

Tiga bentuk *maṣlaḥah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkat kekuataanya. Adapun tingkatan yang paling kuat adalah *maṣlaḥah*

dāruriyah, kemudian *maṣlahah hājiyah*, kemudian yang paling bawah adalah *maṣlahah tahsiniyah*.⁴¹

c. Berdasarkan segi perubahan masalahat

- 1) *Al-maṣlahah al-ṣābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *Al-maṣlahah al-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum kemaslahatan, seperti berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.⁴²

d. Berdasarkan segi kandungan *maṣlahah*

- 1) *Maṣlahah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti tidak berarti untuk kepentingan semua orang akan tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas.
- 2) *Maṣlahah al-khashah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan putusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁴³

3. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Terdapat kehujjahan *maṣlahah mursalah*, pada prinsipnya jumah ulama menerimanya sebagai salah satu alasan menetapkan hukum syara’,

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*. 327-328.

⁴² Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Utama Hukum Islam, Jurnal Syar’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No 2, 2017, hlm.159-160.

⁴³ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum”, Jural Justiti, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, hlm. 355.

seklaipun dalam penerapannya dan penempatan syaratnya ada perbedaan pendapat.

Jumhur ulama menetapkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Adapun alasan yang mereka kemukaakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah seiring berkembangnya kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan dan hanya memperhatikan kemaslahatan yang ada nashnya saja, maka banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di berbagai daerah dan pada masa berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri karena tidak mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
- b. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Adapun menurut sebagian ulama masalah *mursalah* tidak dapat dijadikan dalil (hujjah). Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba-hamba yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan suatu kemaslahatan pun tanpa mengundangnya.

Berpedoman pada *maṣlaḥah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya dan ini bertentangan dengan *nash*.

- b. *Maṣlaḥah mursalah* itu berada di antara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulghah*, di antara keduanya dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai daripada menyamakannya dengan *maṣlaḥah mulghah*, karena itu *maṣlaḥah mursalah* tidak pantas dijadikan dalil (hujjah).
- c. Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dapat mendorong orang-orang yang tidak berilmu untuk membentuk hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
- d. Menggunakan *maṣlaḥah mursalah* akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu akan selalu berubah dengan berubahnya zaman. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syar'at dan niatnya yang berlaku setiap zaman dan tempat.⁴⁴

4. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Ulama-ulama *Malikiyyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai hujjah harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan harus sejalan dengan tindakan syara' dan juga termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.

⁴⁴ Romli S, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 235

- b. Kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, bukan hanya sekedar dugaan, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar menghasilkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan.
- c. Kemaslahatan harus menyangkut kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pribadi.⁴⁵

Imam Ghazali berpendapat bahwa *maṣlaḥah* mursalah dapat dijadikan hujjah dengan syarat:

- a. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan tindakan syara'
- b. *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'
- c. *Maṣlaḥah* itu termasuk kedalam kategori masalah *dharūriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan yang bersifat umum.⁴⁶

Sedangkan menurut Zakaria al-Farizi menjelaskan mengenai syarat *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam istinbat hukum, sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* harus bersifat hakiki, maksudnya adalah seseorang harus menyakini dengan sepenuh hati bahwa menegakkan hukum berdasarkan kemaslahatan akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan bagi banyak orang.
- b. *Maṣlaḥah* bersifat umum, yakni berdasarkan pertimbangan kepentingan umum.

⁴⁵ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justika, Vol.1 No. 04 (2014), hlm. 357.

⁴⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 206.

- c. *Maṣlahah* tersebut bukan termasuk *maṣlahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan tindakan syara' sehingga ditolak oleh syara'.⁴⁷

Kemudian Abdul Wahab Khallaf juga berpendapat terkait syarat-syarat *maṣlahah* yang dapat dijadikan hujjah. Beliau berpendapat bahwa ada tiga syarat *maṣlahah* dapat dijadikan hujjah dalam istinbat hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (hakiki), bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian, dan dapat mendatangkan keuntungan ataupun menolak kemadharatan. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *maṣlahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum.
- b. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan *maṣlahah* bersifat umum yaitu, agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada banyak orang, ataupun menolak kemadharatan bagi mereka dan bukan hanya mendatangkan keuntungan untuk seseorang saja. Jadi *maṣlahah* harus menguntungkan (bermanfaat) untuk mayoritas umat manusia.

⁴⁷ Saefudin Zuhri, *Ushul Fiqh (Akal sebagai Sumber Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 102-103.

- c. Sesutau yang dianggap *masalahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash al-Qur'an maupun hadis ataupun ketentuan dengan *ijma'*.⁴⁸



⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 101.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berasal dari dua kata, yaitu kata “metode” dan kata “penelitian”. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah terkait dengan suatu cara untuk memahami objek dan subjek dalam penelitian dan untuk mendapatkan suatu jawaban secara ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁴⁹ Sedangkan kata penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan dan mengabalisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁰ Dari kedua makna tersebut, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk mengatasi masalah atau dapat juga diartikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang berdasarkan tempat, yang berarti penulis melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi yang diambil oleh peneliti.⁵¹

⁴⁹ Rosady Ruslam, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 24.

⁵⁰ Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm.5.

⁵¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 31.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada istilah subjek dan objek yang harus diteliti. Subjek dalam penelitian adalah orang, benda, atau tempat yang terlibat dalam penelitian sebagai sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pasangan suami istri di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Objek penelitian adalah masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai pengucapan taklik talak dalam perkawinan prespektif *Maṣlaḥah Mursalah*

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdapat subjek dan objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.⁵²

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.⁵³ Sampel yang akan diambil peneliti berjumlah tujuh pasangan suami istri yang menikah di awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021.

3. Teknik *Sampling*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*, yaitu teknik sampel yang dilakukan dengan cara mengambil

⁵² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 91.

⁵³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 44.

subjek dengan tidak didasarkan atas strata tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Secara sederhana teknik sampling ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁵⁴ Berdasarkan pertimbangan dari peneliti maka responden yang akan diteliti yaitu pasangan suami istri yang menikah di awal tahun 2020 sampai tahun 2021 di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa sumber data merupakan subjek dari mana data bisa didapatkan.⁵⁵ Sumber data digunakan untuk menunjang dan menjamin tercapainya suatu penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi.⁵⁶ Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, yaitu pasangan suami istri di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Informan merupakan seseorang yang dalam penelitian menjadi narasumber untuk memberikan data yang lebih akurat.

⁵⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*. 54.

⁵⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metde Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.149.

⁵⁶ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Proses*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm. 11.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,⁵⁷

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris sosiologis, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.⁵⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara (interview) dan dokumentasi. Data tersebut berkenaan dengan pengucapan taklik talak dalam perspektif *Maṣlahah*, kemudian data akan diproses dengan menganalisis agar menghasilkan kesimpulan akhir yang dikomparatifkan secara mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga, 2001), hlm. 129.

⁵⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 151.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan data secara lengkap dan mendalam.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis sebelum disampaikan kepada responden. Pedoman wawancara yang digunakan berupa pertanyaan mengenai garis besar terkait pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan penulis dapat menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta jujur atas pendapat dan ide-idenya. Sehingga penulis mendapatkan informasi yang valid dari pihak terkait.

Adapun beberapa panduan pertanyaan yang dilakukan peneliti kepada pasangan suami istri yang ada di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang sebagai berikut:

- a. Apa yang saudara ketahui tentang Taklik Talak ?
- b. Menurut Saudara apa tujuan adanya pembacaan Taklik Talak ?
- c. Apakah Saudara paham dengan sighth Taklik Talak ?
- d. Apakah Saudara mengetahui akibat hukum adanya pembacaan Taklik Talak ?
- e. Menurut Saudara, adanya pembacaan Taklik Talak akan berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan dalam rumah tangga ?

⁵⁹ Ardianto Elvinano, *Metodologi Penelitian untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm. 178.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat teori: dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶⁰ Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder berupa foto wawancara dengan responden.

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh di lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu pengecekan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. *Editing* merupakan cara dalam memeriksa kembali informasi yang akan diterima peneliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan dari data-data yang sudah peneliti dapatkan.
2. *Organizing*, yaitu menyusun sumber data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
3. *Analyzing*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. *Analyzing* memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.⁶¹

⁶⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

⁶¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 201), hlm. 238.

H. Metode Analisis Data

Metode analisi data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan serta bahan-bahan lainnya yang mendukung dalam proses penelitian. Sehingga dapat dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.⁶²

Metode analisi data oleh peneliti ialah dengan melakukan analisis terhadap data-data penelitian yang telah terkumpul sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus ke umum kemudian disimpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian utama skripsi dituangkan dengan sistematika tertentu yang terdiri atas beberapa bab sesuai kebutuhan karena penelitian dalam penelitian kualitatif, maka isinya meliputi:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang hal-hal yang mendasari diperlukannya penelitian. Yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Defiskripsi

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang berisi tentang teori Taklik Talak dan tinjauan umum tentang *Maṣlahah*

BAB III Metode Penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Pendekatan Penelitian, Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisa Data yang dilakukan Penulis dalam Penelitian.

BAB IV Analisis Mengenai Pengucapan Taklik Talak dalam Perkawinan Prespektif *Maṣlahah* pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari tiga bab. Sub bab yang pertama mengenai kondisi demografi Desa Karangjati Kecamatan Sampang. Sub bab kedua berisi pandangan suami istri di Desa Karangjati, Kecamatan Sampang tentang pengucapan taklik talak. Sub bab ketiga berisi tentang tinjauan *Maṣlahah* terhadap pengucapan taklik talak dalam perkawinan.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian, bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM DESA KARANGJATI

a. Sejarah Desa Karangjati

Sebelum membahas sejarah Desa Karangjati, perlu disampaikan terlebih dahulu visi-misi Desa Karangjati. Visi Desa Karangjati adalah: “terwujudnya masyarakat sejahtera unggul dalam prestasi menuju jati diri Karangjati”. Sedangkan Misi Desa Karangjati adalah:⁶³

1. Untuk menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam memenuhi keutuhan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi dengan kondisi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Karangjati.
2. Memperkokoh budaya partisipasi masyarakat dalam semua bidang.
3. Menjadi masyarakat Desa Karangjati berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rohaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, berjiwa Iman dan bertaqwa serta demokratis demi terciptanya SDM yang berkualitas.
4. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di segala bidang pada semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran.
5. Mewujudkan Aparat Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terwujud Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.
6. Meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan, pemberdayaan

⁶³ Dokumentasi PerDes Karangjati, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Tahun 2020-2025, dikutip Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

masyarakat dan peranan wanita serta generasi muda juga menegakkan supremasi hukum bagi masyarakat.

7. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta tolerasi beragama demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sejarah berdirinya Pemerintahan Desa Karangjati pada dasarnya sudah dilaksanakan pada tahun 1850 sebelum terjadinya G 30 S PKI. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G 30 S PKI yang mengakibatkan banyak tomas diculik dan pembakaran rumah. Selain itu kami juga memperoleh data yang berhasil kami himpun dari dokumen Desa adalah sebagai berikut:⁶⁴

Tabel 1.
Sejarah Masa Kepemimpinan di Desa Karangjati

No.	Nama	Tahun Memimpin	Masa Jabatan
1.	Karya Wijaya	1850-1910	60
2.	H. Ridwan	1910-1945	35
3.	H. Khusen	1945-1980	35
4.	Supardi	1980-1988	8
5.	Sugiman	1988-1994	6
6.	H. Saimun Af	1998-2006	8
7.	Ach. Rofiq	2007-2012	5
8.	Suratno	2013-2018	5
9.	Suratno	2019-2024	5

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari berkas profil Desa,

⁶⁴ Dokumentasi PerDes Karangjati, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Tahun 2020-2025, dikutip Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

hasil pembangunan pada masa kepemimpinan Kepala Desa tersebut diatas:⁶⁵

- 1) Masa Kepempinan H. Ridwan (1910-1945)
 - a. Pembangunan jalan Kapten Sukardan (yang sekarang menjadi jalanutama Desa).
 - b. Pemidahan kali alam leler
- 2) Masa Kepempinan H. Khusen (1945-1980)
 - a. Pembangunan Kantor dan Balai Desa Karangjati
 - b. Pembangunan Masjid Dusun Tritih
 - c. Tercukupi sarana dan prasarana pendidikan (gedung SD)
- 3) Masa Kepempinan Supardi (1980-1988)
 - a. Rehab Balai Desa dan Kantor Desa
 - b. Pembangunan jembatan-jembatan di wil. Karangjati
 - c. Pendirian MTs Al Mukaromah
- 4) Masa Kepempinan Sugiman (1988-1994)
 - a. Pembangunan lumbung KUD
 - b. Pembangunan Masjid Dusun Randegan
- 5) Masa Kepempinan H. Saimun Af (1994-2006)
 - a. Penataan banda desa
- 6) Masa Kepempinan Ach. Rofiq (2007-2012)
 - a. Pengadaan dan pembangunan gedung TK
- 7) Masa Kepempinan Suratno (2013-2022)
 - a. Pegecoran jalan setapak

⁶⁵ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Suratno, (Kepala Desa Karangjati), pada hari selasa, 07 Juni 2022.

- b. Pembangunan draenase
- c. Normalisasi kali Kedung Pasung
- d. Pengaspalan jalan Kedung Pasung

b. Letak Geografis

Desa karangjati adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Sampang kabupaten Cilacap. Desa Karangjati merupakan suatu desa yang cukup luas, di mana desa tersebut terbelah atau terbagi menjadi empat (4) dusun, yaitu dusun Randegan, dusun Karangjati, dusun Tritih, dan dusun Tinggarmangir.

Adapun letak atau jarak dari desa karangjati tidak jauh dari jalan raya ataupun keramaian. Jalannya pun sudah menggunakan aspal akan tetapi ada sebagian yang berlubang. Di mana hal tersebut dapat mempermudah akses masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti halnya bekerja, sekolah, ataupun kegiatan/aktivitas yang lainnya.⁶⁶

Desa Karangjati termasuk wilayah kecamatan Sampang yang terletak di dataran rendah. Jarak antara wilayah ini dengan wilayah administrasi kabupaten Cilacap kira-kira 39 km dengan lama tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Sedangkan untuk suhu Desa Karangjati mencapai 23° C-33°C dengan curah hujan sebanyak 39,5 mm/th.⁶

Adapun batas-batas wilayah desa Karangjati adalah sebagai berikut:

- a. Luas dan batas wilayah

⁶⁶ Hasil Wawancara secara langsung dengan Bapak Dodi Aziz (Sekretaris Desa Karangjati), Pada hari Selasa, 07 Juni 2022.

Luas dari desa Karangjati adalah 441.016 ha, adapun batas-batas dari desa Karangjati adalah:

Sebelah Timur	Desa Paberasan
Sebelah Selatan	Desa Gentasari
Sebelah Barat	Desa Karangasem, Sidasari, Nusajati
Sebelah Utara	Desa Kaliwedi

Dari keseluruhan luas desa Karangjati terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:⁶⁷

- 1) Areal sawah dan kebun seluas 361.100 ha, yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dengan macam-macam tanaman. Sektor inilah yang menopang keberlanjutan hidup masyarakat desa Karangjati selama ini.
- 2) Pekarangan seluas 78.900 ha, hal ini karena jumlah penduduk desa Karangjati relatif cukup banyak jadi perumahanpun sudah banyak dibangun bahkan antara rumah yang satu dengan yang lain jaraknya tidak berjauhan.
- 3) Tanah bengkok Desa dengan luas sekitar 20.016 ha.

b. Pembagian wilayah

Desa Karangjati terbagi menjadi empat (4) dusun, yaitu:⁶⁸

1. Dusun I: Dusun Radegan
2. Dusun II: Dusun Karangjati
3. Dusun III: Dusun Tritih

⁶⁷ Dokumentasi PerDes Karangjati, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Tahun 2020-2025, dikutip Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

⁶⁸ Hasil Wawancara secara langsung dengan Bapak Figur Juan Puand (kasi Pemerintahan desa Karangjati) Pada hari Selasa, 22 Juni 2022.

4. Dusun IV: Dusun Tinggarmangir

Kemudian terbagi atas 16 RW dan 40 RT, dan terdapat 2012 kepala keluarga (KK). Di Desa ini juga terdapat sarana pemerintahan Desa diantaranya, 1 Balai Desa, 1 Kantor Desa, 1 Pustu dengan 1 bidan, 1 mantri dan 1 perawat.

c. Keadaan Demografis

Sebagaimana telah diketahui, bahwasannya Desa Karangjati adalah suatu Desa yang cukup luas, dimana Desa tersebut terbagi menjadi 4 dusun. Maka jumlah penduduknya pun cukup banyak, jumlah keseluruhan dari penduduk Desa Karangjati adalah sebanyak 7.732 jiwa, yang terdiri dari 2012 kepala keluarga (KK), terbagi atas 3.910 jiwa (laki-laki) dan 3.822 jiwa (perempuan).⁶⁹

Tabel 2.
Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Desa Karangjati

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	00 – 04	204	201	405
2.	05 – 09	340	291	631
3.	10 – 14	293	294	587
4.	15 – 19	338	345	683
5.	20 – 24	303	300	603
6.	25 – 29	329	308	637
7.	30 – 34	357	385	742
8.	35 – 39	363	337	700

⁶⁹ Dokumentasi PerDes Karangjati, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Tahun 2020-2025, dikutip Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

9.	40 – 44	303	291	594
10.	45 – 49	223	236	459
11.	50 – 54	229	221	450
12.	55 – 59	197	189	386
13.	60 – 64	125	127	252
14.	65 – 69	114	99	213
15.	70 – 74	90	83	173
16.	≥ 75	102	115	217
	Jumlah	3.910	3.822	7.732

Sebagian besar daerah/Desa Karangjati adalah area pesawahan dan mata pencaharian di Desa Karangjati sebagian besar adalah sebagai petani. Akan tetapi tidak semua orang bekerja menjadi petani, ada pula yang bekerja dibidang lain, seperti guru, dokter, pedagang, dan lain-lain.⁷⁰

Tabel 3
Pengelompokan Penduduk
Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Karangjati

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum Bekerja	2.216
2.	Buruh Tani	124
3.	Buruh Harian Lepas	319
4.	Petani	852
5.	Peternak	3
6.	Perikanan	1
7.	PNS	52
8.	Pensiunan	48

⁷⁰ Dokumentasi PerDes Karangjati, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Tahun 2020-2025, dikutip Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

9.	Guru	81
10.	Pedagang	352
11.	Wiraswasta	631
12.	Karyawan Swasta	236
13.	Pelajar	2.061
14.	Ibu Rumah Tangga	754
	Jumlah	7.732

Dari tabel mata pencaharian di atas, kecenderungan ibu bekerja menjadi seorang TKI adalah pada kelompok buruh harian lepas, buruh tani, wiraswasta dan pedagang. Karena penghasilan yang tidak menentu dari pekerjaan tersebut dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga banyak ibu-ibu yang bekerja menjadi TKW/TKI. Dari jumlah penduduk yang ada, penduduk yang masuk katogori penduduk miskin di desa Karangjati berjumlah sekitar 472 jiwa atau 6,1%.⁷¹

d. Keadaan Pendidikan, Keadaan Keagamaan, dan Keadaan Sosial

1. Keadaan Pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang tua maupun terhadap anak, faktor pendidikan sangatlah penting dan mempengaruhi. Orang yang berpendidikan tinggi sangat mudah dalam menerima reaksi yang disampaikan, namun sebaliknya orang yang berpendidikan rendah akan lamban dalam menerima reaksi yang disampaikan, dimana kualitas penduduk suatu daerah akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikapnya. Dan

⁷¹ Dokumentasi PerDes Karangjati, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Tahun 2020-2025, dikutip Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

hal ini akan sangat berpengaruh pada laju pembangunan. Kualitas penduduk tersebut dapat dicapai melalui berbagai macam upaya-upaya pendidikan, baik dalam keluarga, sekolah ataupun masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, secara umum keadaan pendidikan di desa karangjati bisa dikatakan baik, bisa dilihat dari jumlah sarana prasarana pendidikan yang ada, yaitu terdapat 9 sarana pendidikan diantaranya 3 taman Kanak-Kanak , 2 Madrasah Ibtidaiyyah, 3 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Tsanawiyah, dan 1 Madrasah Aliyah.

Tabel 4.
Pengelompokan Penduduk TKI Berdasarkan Pendidikan Desa Karangjati

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	0
2.	SLTP/Sederajat	29
3.	SLTA/Sederajat	33
	Diploma I	0

e. Keadaan Keagamaan

Pengetahuan agama anak-anak di Desa Karangjati diperoleh dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan juga dari lingkungan pergaulan. Didalam menerapkan agama, khususnya orang tua megajarkan secara langsung kepada anak-anak untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, serta memerintahkan anak untuk mengerjakannya.

Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, anak-anak

memperoleh pengetahuan agama melalui adat istiadat setempat seperti, peringatan hari besar Islam, silaturahmi antar tetangga dan keluarga/saudara, kerjasama, berakhlak mulia, gotong royong antar masyarakat.

Dari lingkungan sekolah, baik sekolah formal maupun non formal anak-anak memperoleh materi yang berkaitan dengan agama. Diantaranya dari sekolah non formal yaitu berupa 2 madin disana anak diajarkan untuk mempelajari materi agama dari kitab kuning agar memperdalam Islam.

Dalam lingkungan pergaulan, anak-anak lebih bersifat mengembangkan dan menerapkan pendidikan agama yang telah diperoleh dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan sekolah.⁷²

Tabel 5.
Jumlah Sarana Peribadatan

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushola	23

Tabel 6.
Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Agama Desa Karangjati

No.	Kelompok Agama	Jumlah
1.	Islam	7.725
2.	Kristen	1

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Figur Juan Puand (Kasi pemerintahan Desa Karangjati), Pada hari Selasa, 07 Juni 2022.

3.	Katholik	4
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Kepercayaan	2

Melihat dari data di atas yang penulis peroleh dari dokumentasi Desa, adalah masyarakat Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap bisa di bilang sangat religius karena masyarakat Desa Karangjati mayoritas memeluk agama Keadaan Sosial dan Kebudayaan

Sedangkan untuk keadaan budayanya, masyarakat Desa Karangjati memiliki nilai kebudayaan yang tinggi, terbukti dengan adanya 9 sanggar kesenian yang ada. Dengan jumlah anggota budayawan sebanyak 25 dan jumlah anggota seniman 29.⁷³

Tabel 7.
Pengelompokan Kesenian Desa Karangjati

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Hadroh	7
2.	Kuda Lumping	2
3.	Karawitan	1
4.	Kentongan	2

B. PANDANGAN SUAMI ISTRI TENTANG TAKLIK TALAK

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan tujuh pasangan suami istri yang ada di desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten

⁷³ Dokumentasi PerDes Karangjati, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Tahun 2020-2025, dikutip Pada Hari Senin, 06 Juni 2022.

Cilacap, rata-rata pada saat melaksanakan perkawinan selalu adanya prosesi pembacaan taklik. Walaupun nyatanya dari beberapa pasangan suami istri kurang mengetahui terhadap tujuan adanya pembacaan taklik talak dalam suatu prosesi pernikahan. Seperti halnya yang dikatakan oleh sepasang suami istri Irfan dan Uli Saptatina yang mengatakan bahwa:

“Saya tau taklik talak, kalo disini sudah menjadi kebiasaan kalo setiap pernikahan mba. Dulu pas saya nikah juga saya ngucapin taklik talak, ya cuman niruin penghulunya setelah akad nikah. Kaya ibaratnya kaya saya berjanji untuk tidak berbuat yang sewenang-wenang terhadap istri saya. Akibat hukumnya apabila saya melanggar apa yang saya ucapkan maka istri boleh menuntut saya ke Pengadilan (menceraikan saya). Tujuannya taklik talak si menurut saya agar lebih berhati-hati dalam berumah tangga. Memperlakukan istri dengan baik.”⁷⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh pasangan suami istri Ahmadi dan Siti Fatimah. Keduanya mengatakan bahwa:

“Taklik talak ya perjanjian yang ditulis di buku nikah mba, tujuannya agar nikahnya lebih afdhol. Pas waktu saya nikah, saya juga membacakan taklik talak yang disarankan sama penghulunya. Membacanya itu selesai akad nikah. Akibatnya kalo sudah berjanji di taklik talak maka istri boleh mengajukan gugatan apabila saya melanggar janji-janji yang telah ditulis dan diucapkan. Kalo pengaruh taklik talak buat saya pribadi ya sangat berpengaruh, mba. Ibaratnya saya jadi lebih hati-hati dalam berumah tangga”⁷⁵

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kedua pasangan suami istri diatas menunjukkan bahwa taklik talak yang ada di Karangjati sudah merupakan kebiasaan di msyarakat ketika prosesi pernikahan walaupun pada kenyataannya taklik talak tidak diwajibkan dalam prosesi

⁷⁴ Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Irfan dan Uli saptatina RT 01 RW 05 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 15 April 2022 pukul 13.00 WIB.

⁷⁵ Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Ahmadi dan Siti Fatimah RT 01 RW 05 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 27 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

pernikahan. Hal semacam itu juga diungkapkan oleh Pasangan suami Istri Arwani dan Ulfi Mashlahatul U keduanya mengungkapkan bahwa:

“Taklik nikah ya perjanjian dalam perkawinan yang tertuang dalam buku nikah tujuan pembacaan taklik talak adalah untuk mengantisipasi dari tindakan sewenang-wenang suami. Akbiat hukumnya apabila saya menyia-nyiakan istri saya kemudian istri saya tidak ridla atas perbuatan yang saya lakukan maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pengaruh taklik talak bagi keluarga saya ya sangat berpengaruh, mba. Karena dengan pembacaan taklik talak tersebut saya lebih berhati-hati lagi agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap istri saya.”⁷⁶

Kemudian ada juga pasangan suami istri yang tidak mengetahui tentang tujuan adanya pembacaan taklik talak setelah selesai akad nikah. Karena mayoritas warga desa karangjati bukan dari kalangan yang berpendidikan tinggi serta sikap masyarakat yang seringkali nurut terhadap apa yang diperintahkan oleh petugas KUA dan tidak mengetahui sebab akibat dan tujuannya. Sehingga apa yang diperintah oleh petugas KUA mereka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan suami istri Ahmad Muntaha dan Trimartianingsih:

“Iya saya sedikit tahu. Taklik talak adalah janji suami kepada istri. Kalo tujuan taklik talak saya kurang tau mba. Kurang paham apa itu sighat talak mba. Ya waktu dulu nikah juga disuruh ngucapi/ niruin sama petugas dari KUA juga saya ngikutin. Kalo akibatnya saya tau, akibat hukumnya terjadi perceraian karena pelanggaran taklik talak. Pengaruh taklik talak ya jadi seorang istri lebih terjaga”.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami Arwani dan Ulfi Mashlahatul U RT 03 RW 08 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 17 April 2022 pukul 13.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Ahmad Muntaha dan Tri Martianingsih RT 01 RW 06 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 20 April 2022 pukul 20.00 WIB.

Begitu juga dengan pasangan suami istri Lailatul Fajriyah dan Muhsini, mereka kurang mengetahui sighth taklik talak pas ketika prosesi pernikahan.

“Iya saya sedikit tahu. Menurut saya taklik talak adalah janji suami kepada istri. Tujuannya sendiri saya kurang tahu.iya saya sedikit paham. Akibat hukumnya terjadi perceraian karena adanya pelanggaran dari isi taklik talak. Menurut saya berpengaruh karena dengan adanya taklik talak akan lebih terjaga lagi terutama dari pihak istri”⁷⁸

Begitu juga dengan pasangan suami istri Ahmad Setiaji dan Munyatul Aulia, mereka kurang mengetahui sighth taklik talak pas ketika prosesi pernikahan.

“iya saya sedikit tahu. Tujuan ari taklik talak sendiiri untuk menjaga istri dari tidakan sewennag-wenang suami. Akibat hukumnya terjadi perceraian karena suami melanggar taklik talak. Bagi kami berpengaruh karena suami akan lebih mewawas diri agar tidak berlaku sewennag-wenang terhadap istri.”⁷⁹

Walaupun nyatanya kebanyakan orang di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap kurang begitu mengetahui prosesi pembacaan taklik talak serta apa tujuannya. Tetapi kebanyakan dalam proses pernikahan yang seringkali berlangsung di Desa Karangjati sudah menjadi kebiasaan tersendiri dalam proses pernikahan. Seperti yang peneliti wawancarai dengan salah satu pasangan suami istri Ikbal Fauzi dan Munisatul Waro. Keduanya tidak mengetahui tentang taklik talak.

⁷⁸ Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Muhlisin dan Lailatul Fajriyah RT 01 RW 06 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 28 April 2022 pukul 15.00 WIB.

⁷⁹ Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Ahmad Setiaji dan Munyatul Aulia RT 01 RW 05 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 26 April 2022 pukul 15.00 WIB.

“Tujuan adanya taklik talak juga saya gak paham mba, wong cuman disuruh sama petugas KUA nya untuk niruin apa yang di ucapkan, akibat hukumnya mungkin terjadi perceraian. Sesuai dengan namanya yaitu talak. Setelah dijelaskan menurut pendapat saya sangat berpengaruh, karena suami akan lebih berhati-hati dalam bertindak”.⁸⁰

Walaupun nyatanya dalam pengucapan taklik talak bukanlah termasuk syarat dan rukun dalam suatu pernikahan tetapi pembacaan taklik talak adalah suatu janji suami kepada istri setelah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama dan negara. Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa tidak mewajibkan adanya taklik talak di setiap prosesi pernikahan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian Taklik Talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Walaupun dalam KHI tidak mewajibkan adanya taklik talak suatu pernikahan tetapi dalam prakteknya taklik talak yang terjadi di pernikahan di Desa Karangjati sudah menjadi kebiasaan serta adanya kemanfaatan atau kemaslahatan dalam proses pernikahan. Sehingga dalam pernikahan tidak ada istilahnya mempermainkan dalam pernikahan, lebih menghormati terhadap istri dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya sendiri.

C. ANALISIS *MAŞLAĦAH* *MURSALAH* TERHADAP PENGUCAPAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN

⁸⁰ Wawancara secara langsung swngan pasangan suami istri Ibal Fauzi dan Mu'nisatul Waro, RT 02 RW 06 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 26 April 2022 pukul 15.00 WIB.

Secara etimologi, *Maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama shul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.⁸¹ *Maṣlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak bisa dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa dalam kehujahan *Maṣlahah Mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁸²

Mohammad Rusfi *Maṣlahah Mursalah* sebagai dalil hukum yang didasarkan pada dalil aqli (rasio), yaitu⁸³:

1. Para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Sedangkan pemerintah dan larangan Nabi SAW tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan pengumpulan al-Qur'an tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *Maṣlahah Mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.

⁸¹ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 95.

⁸² Muksara Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04 Desember 2014, hlm. 356.

⁸³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 67-68

2. Para sahabat menggunakan *Maṣlahah Mursalah* sesuai dengan tujuan syara', sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan yang secara tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada *Maṣlahah* adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.
3. Tujuan pelebagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *Maṣlahah* tidak seirama dan sejalan dengan instensi legislasi.

Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgent dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah SWT kepada semua Rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam. Penempatan kemaslahatan ini sebagai hukum sekunder, menjadikan hukum luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, disetiap lingkungan sosial

komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *Maṣlahah* ini terbatas pada bidang muamalah, sepanjang masalah itu reasonable maka penelusuran terhadap masalahmasalah muamalah menjadi sangat urgent. *Maṣlahah Mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadah, karena lapangan ibadah menjadi hak progresif Allah SWT.⁸⁴

Menurut Imam Malik sebagai pencetus *Maṣlahah Mursalah*, mengemukakan beberapa alasan ke-*hujjah*-an dan kekuatan hukum dari metode *Maṣlahah Mursalah* sebagai dalil penerapan hukum yaitu⁸⁵:

1. Hukum Islam sebagai tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Banyak dalil-dalil *qath'ī* yang menegaskan bahwa dimana ada maslahat disitulah syariat Allah. Karena itu, kemaslahatan itu harus digali dan dikembangkan agar syariat dapat memberikan kebahagiaan bagi umat manusia.
2. Adanya praktik para sahabat yang menggunakan *Maṣlahah Mursalah* dan mereka telah sepakat dan ber-*hujjah* dengan *Maṣlahah Mursalah* yang mereka namakan dengan *Maṣlahah Muthlaqah* tanpa perlu didukung dengan dalil tertentu yang berhubungan dengan kemaslahatan itu. Praktik *Maṣlahah Mursalah* tersebut yakni:

- a) Abu bakar menunjuk umar sebagai khalifah atau penggantinya dalam memimpin rakyat.

⁸⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", 67-68

⁸⁵ Jalbi Chasanul Fikri, "Keabsahan Akad Tabarru' Dalam Tukar Guling Wakaf Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Purwokerto: UIN SAIZU, 2021), hlm. 46

- b) Para sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka hanyalah masalah, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatiran, karena meninggalnya sebagian besar *hafidz* dari generasi sahabat.
- c) Umar bin Khattab RA memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Dengan cara itu penguasa dapat melakukan dengan baik, terjegah dari melakukan manipulasi dan mengambil *ghanimah* dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umum lah yang mendorong umar mengeluarkan kebijaksanaan tersebut.
3. Adanya *Maslahah* sesuai dengan *maqāsid* syari'ah, artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqāsid* syari'ah mengesampingkan masalah berarti mengesampingkan *maqāsid* syari'ah sedangkan mengesampingkan *maqāsid* syari'ah berarti batal. Oleh karena itu sumber pokok ini tidak keluar dari sumber-sumber pokok bahkan terjadi sinkronisasi Antara masalah dan *maqāsid* syari'ah.
4. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas maka para mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat terhadap pada konsep syariat yang mendasar.

Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadharatan* (kerusakan).⁸⁶ Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yang sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi tersebut tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Maṣlaḥah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat terhadap pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadharatan* (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yang sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual

⁸⁶ Jalbi Chasanul Fikri, "Keabsahan Akad Tabarru". 92

atau kontekstual.⁸⁷ Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi tersebut tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam beristinbat menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang diputuskan nanti bukannya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah justru menimbulkan kemafsadatan setelah hukum itu diterapkan.⁸⁸

Pada permasalahan ini yaitu membahas tentang pengucapan taklik talak dalam suatu perkawinan. Sighat taklik talak sangat perlu dipahami untuk salah satu upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan juga supaya terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan. Adapaun pentingnya pembacaan *sighat* taklik talak bagi laki-laki adalah sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugaas dan kewajibannya sebagai suami dengan baik, melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami, serta melindungi dan menjaga hak-hak istri.

⁸⁷ Jalbi Chasanul Fikri, "Keabsahan Akad Tabarru". 92

⁸⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka", 91

Jika melihat bahwa manfaat dari pengucapan sighat taklik begitu besar namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa tidak mewajibkan adanya taklik talak di setiap prosesi pernikahan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian Taklik Talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.

Di dalam hukum Islam juga tidak ada yang mewajibkan terkait pembacaan sighat taklik talak, artinya tidak mengapa jika *sighat* taklik talak tidak dibacakan pada saat prosesi akad nikah, karena taklik talak bukanlah rukun dari pernikahan. Ada atau tidaknya taklik talak, pernikahan akan tetap sah hukumnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya taklik talak itu sendiri tidak diwajibkan. Sedangkan untuk sekarang ini pengucapan taklik talak sendiri sudah menjadi kebiasaan di hampir setiap daerah. Kebanyakan setiap pasangan setelah selesai melakukan akad nikah, suami akan mengucapkan taklik talak. Hal tersebut menjadi kebiasaan setiap pasangan yang telah melakukan akad nikah tanpa diharuskan setiap pasangan memahami dari sighat taklik talak tersebut. Sebagaimana pembacaan taklik talak yang ada di Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dimana penghulu menyarankan kepada mempelai laki-laki untuk mengucapkan sighat taklik talak setelah selesai melakukan akad nikah. Pembacaan taklik talak di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten

Cilacap merupakan suatu hal kebiasaan yang sudah menjadi adat disetiap kali pelaksanaan pernikahan.

Nyatanya apabila melihat dari syarat ke-*hujjah*-an hukum pengucapan taklik talak menurut *maṣlahah mursalah* bisa dianalisis secara mendalam bahwa didalam pengucapan taklik talak yang dilakukan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist nabi Muhammad SAW. Serta dengan adanya teori yang telah dijelaskan dalam buku karya Abdul Wahab Khalaf bahwa syarat ke-*hujjah*-an *maṣlahah mursalah* ada tiga hal, yaitu:⁸⁹

1. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (hakiki), bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian, dan dapat mendatangkan keuntungan ataupun menolak kemadharatan. Pada kenyataannya di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap memang dalam hal pengucapan taklik talak memang terjadi. Hal semacam itu agar nantinya suami yang berjanji dengan mengucapkan taklik talak setelah prosesi akad nikah selesai, agar bersungguh-sungguh dalam menjalin rumah tangga dan tidak akan berbuat yang sewenang-wenang terhadap istrinya sendiri. Walaupun pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya taklik talak pun masih dianggap sah menurut hukum Islam dan Hukum negara. Tetapi dalam suatu pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, artinya pernikahan adalah perjanjian antara dua orang yang berbeda akan disatukan bersama. Hal tersebut menggambarkan bahwa pentingnya

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 101.

taklik talak dalam suatu pernikahan. Apabila dikaitkan dengan *Maṣlahah Mursalah* kejadian ini memang benar-benar terjadi di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, bukan bersifat dugaan. Bukan hanya di Desa Karangjati saja tetapi beberapa daerah di sekitar Karangjati pun terjadi. Serta apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dalam prosesi taklik talak ialah suami yang berjanji kepada istrinya untuk menafkahi dan tidak menyakiti istrinya merupakan hal yang bermanfaat. Agar keluarga terjalin dengan harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Serta untuk memperoleh pernikahan yang *sakinah mawadah warohmah*. Kemudian, apabila melihat aspek menolak kemafsadatan atau kemadhorotan. Bisa dilihat agar suatu pernikahan tidak dipermainkan karena suatu pernikahan merupakan hal yang sakral dan perlu dijaga. Serta memberikan peringatan terhadap suami yang bersikap tidak baik terhadap istrinya sendiri.

2. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan *maṣlahah* bersifat umum yaitu, agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada banyak orang, ataupun menolak kemadharatan bagi mereka dan bukan hanya mendatangkan keuntungan untuk seseorang saja. Melihat fenomena pengucapan taklik talak yang terjadi di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap memang dalam pembentukan hukum kebiasaan pengucapan taklik yang terjadi tidak serta merta hanya diperuntukan untuk perorangan saja.

Tetapi dalam pengucapan taklik taklik merupakan kemaslahatan umum yang sudah menjadi kebiasaanya di masyarakat Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

3. Sesetau yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash al-Qur'an maupun hadis ataupun ketentuan dengan ijma'. Dalam kenyataanya prosesi pengucapan taklik talak tidak ada dalil atau nash al-Qur'an maupun hadist serta ijma' yang bertentangan dengan prosesi pengucapan taklik talak dalam suatu pernikahan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap fenomena pengucapan taklik talak yang terjadi di Desa Karangjati, pengucapan taklik talak di desa tersebut sudah selaras dengan *maṣlahah mursalah* karena sudah memenuhi beberapa aspek ke-*hujjah*-an dari *maṣlahah mursalah* yang pertama adalah pengucapan taklik talak yang terjadi sudah mengandung manfaat bagi setiap pernikahan yang berlangsung. Bisa menjadikan keluarga yang harmonis untuk memperoleh keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*. Serta menolak terhadap kerusakan, karena didalam perjanjian taklik talak yang diucapkan oleh si suami dilarang memperlakukan istrinya dengan semena-mena dan menafkahi istri dengan baik. Kemudian syarat ke-*hujjah*-an *maṣlahah mursalah* yang kedua adalah kemaslahatan harus bersifat umum bukan perorangan. Hal tersebut juga terjadi di Desa Karangjati, pada kenyataan di Desa tersebut pengucapan taklik talak yang terjadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dalam melangsungkan pernikahan. Kemudian, syarat ke-*hujjah*-an yang ketiga ialah prosesi pengucapan taklik

talak tidak ada dalil atau nash al-Qur'an maupun hadist serta ijma' yang bertentangan dengan prosesi pengucapan taklik talak dalam suatu pernikahan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dalam bab ini merupakan kesimpulan. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Pengucapan Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap). Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:

Setelah peneliti analisis terhadap fenomena pengucapan taklik talak yang ada di Desa Karangjati peneliti, maka peneliti membuat suatu simpulan yang menjawab terhadap rumusan masalah sebelumnya, sebagai berikut:

1. Pendapat pasangan suami istri di Desa Karangjati Kecamatan Sampang tentang Pengucapan Taklik Talak dalam Perkawinan sebagai berikut: berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan tujuh pasangan suami istri yang ada di desa karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Rata-rata setiap kali pernikahan di Desa Karaangjati selalu adanya prosesi pembacaan taklik. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Karangjati. Walaupun nyatanya dari beberapa pasangan suami istri kurang mengetahui terhadap tujuan adanya pembacaan taklik talak dalam suatu prosesi pernikahan. Ada juga pasangan suami istri yang tidak mengetahui tentang tujuan adanya pembacaan taklik talak setelah selesai akad nikah. Karena mayoritas warga Desa Karangjati seringkali nurut terhadap apa yang diperintahkan oleh petugas KUA dan tidak mengetahui sebab akibat dan

tujuannya. Sehingga apa yang diperintah oleh petugas KUA mereka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terkait pengucapan Talak dalam Perkawinan di Desa Krangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap fenomena pengucapan taklik talak yang terjadi di Desa Karangjati, pengucapan taklik talak di desa tersebut sudah selaras dengan *maṣlahah mursalah* karena sudah memenuhi beberapa aspek ke-*hujjah-an* dari *maṣlahah mursalah* yang pertama adalah pengucapan taklik talak yang terjadi sudah mengandung kemanfaatan, seperti halnya suami yang berjanji kepada istrinya untuk menafkahi dan tidak menyakiti istrinya merupakan hal yang bermanfaat. Agar keluarga terjalin dengan harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Serta untuk memperoleh pernikahan yang *sakinah mawadah warohmah*. Serta menolak terhadap kerusakan, karena didalam perjanjian taklik talak yang diucapkan oleh si suami dilarang memperlakukan istrinya dengan semena-mena dan menafkahi istri dengan baik. Kemudian syarat ke-*hujjah-an maṣlahah mursalah* yang kedua adalah kemaslahatan harus bersifat umum bukan perorangan. Hal tersebut juga terjadi di Desa Karangjati, pada kenyataan di Desa tersebut pengucapan taklik talak yang terjadi sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dalam melangsungkan pernikahan. Kemudian, syarat ke-*hujjah an* yang ketiga ialah prosesi pengucapan taklik talak tidak ada dalil atau nash al-Qur'an maupun hadist serta ijma' yang bertentangan dengan prosesi pengucapan taklik talak dalam suatu pernikahan.

B. Saran

1. Kepada petugas KUA perlu adanya edukasi sebelum melangsungkan pernikahan. Agar orang yang ingin menikah bisa mengetahui tujuan dan sebab akibat dari suatu proses pernikahan.
2. Kepada pemerintah yang berwenang dalam mengatur regulasi undang-undang perkawinan, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang kewajiban dalam pengucapan taklik talak dalam prosesi pernikahan. Agar tidak adanya tumpang-tindihnya regulasi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Aini, Quratul. *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang*, Tesis. Mataram: Universitas Negeri Islam Mataram. diakses pada hari Sabtu, 20 November 2021 Pukul 20.31 WIB.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Hukum Dictum*. Vol. XI, No. 1. Januari 2013.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga. 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metde Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Elvinano, Ardianto. *Metodologi Penelitian untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2011.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Agama dari Peradilan Pupuk Bawang menuju Peradilan yang sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Haris, Saefuddin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 6. No 3. 2013.

- Haris, Syaefuddin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam ditinjau dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Arena Hukum*. Vol.6 No. 3. Desember 2013.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami", *Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas*. *Palestren, Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 2, 2009.
- Hariyanto, Hariyanto. "*Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara*", *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* Vol. 20, No. 1, 2022.
- Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perjanjian ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif". *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14. No 1. Juni 2016.
- Hasanudin. *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa' tentang Asuransi*. Purwokerto, STAIN Press. 2008.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Rremaja Rosdakarya. 2014.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org> di akses pada tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 15.55 WIB.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istisbat Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. XIII. No. 1.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Khallaf, Rosady Ruslam. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- Kompilasi Hukum Islam Psal 46
- Lukito, Retno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press. 2012.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 2000.
- Muthoin. "Taklik Talak dalam Prespektif Gender". *Jurnal Muwazah*. Vol. 4. No. 2. Desember 2012.
- Nasution, Khoirul. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawina". *Jurnal Unisa*. Vol. XXXI No 70. 2018.
- Nawawi, Ahmad. "Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad", *Skrispi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), diakses pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justiti*. Vol. 1. No. 04. Desember 2014.
- Pasaribu, Muksara. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. I. No. 04 Desember 2014.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. 2001.
- Rasyid, Imron. "Pemikiran as-Syatibi tentang Masalah Mursalah", *Profetika, Jurnal Studi Islam*. Vol. 14 No.1. Juni 2013.
- Republik Indonesia. Instrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2005.
- Republik Indonesia. Instrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Republik Indonesia. Instrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Romli S. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Rosyadi, Imron. Pemikiran Asy-Syatibi tentang *Maslahah Mursalah*. *Jurnal Studi Islam*. Vol. 14. No. 1. 2013.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syar'ah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No 2. 2017.

- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII. No. 1. Juni 2014.
- Sirin, Khoeron. *Perkawinan Madzhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Proses*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Suharto, Muhamad. "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*.
- Sukamdinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya. 2005.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ters. 2012.
- Syarifuddin, Amin. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Ahmad Yusuf dan Atiqatul Munawwarah RT 01 RW 05 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 15 April 2022 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Ismail Fauzi dan Linda Utari RT 01 RW 06 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 20 April 2022 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Ismail Fauzi dan Linda Utari RT 01 RW 06 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 20 April 2022 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri M. Fathul Arifin dan Uli Saptatina RT 01 RW 05 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 15 April 2022 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara secara langsung dengan Pasangan suami istri Syarif Hidayatullah dan Anisa Berlianti RT 03 RW 08 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap pada hari Jumat, 17 April 2022 pukul 13.00 WIB.
- Yusuf, Sofyan dan Moh. Toriqul Chaesar. "Taklik Talak Prespektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga". *Jurnal Anil Islam*. Vol.10 No.2. Desember 2017.

Zuhri, Saefudin. *Ushul Fiqh (Akal sebagai Sumber Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Mas'adah

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 10 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Gerilya RT 01 RW 05 Kec. Sampang Kab. Cilacap

Nama Orangtua

Ayah : Muhamad Jawahir

Ibu : Mutmainah

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal

- a. MI Darwata Karnagjati 91 Lulus Tahun 2011.
- b. MtsAl-Mukarromah Samapang Lulus Tahun 2014.
- c. SMA Islam Buana Kroya Lulus Tahun 2017.
- d. S-1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Hidayah Kroya
- b. Pondok Pesantren Modern El-Fira 1

Purwokerto, 03 Juni 2022
Penulis,



Umi Mas'adah
NIM. 1717302042